



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 4 SLEMAN  
NOMOR : 34.a TAHUN 2023**

**TENTANG  
PENETAPAN UNIT PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 SLEMAN  
TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 4 SLEMAN,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendorong peran serta Guru/Pegawai di lingkungan MAN 4 SLEMAN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu ditetapkan Unit yang menangani pengaduan;  
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai bagian dari Unit Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala MAN 4 Sleman tentang penetapan Unit Penanganan Benturan Kepentingan MAN 4 Sleman tahun 2023
- Mengingat** : a. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Neotisme;  
b. UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
c. Perpres Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi  
d. Perpres No 55 Tahun 2012; Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014  
e. Inpres No 02 Tahun 2014; Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi  
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah  
g. Peraturan Menteri Agama RI tahun 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Instansi Vertikal Kementerian Agama.  
h. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Kementerian Agama.  
i. Peraturan Menteri Agama RI tahun 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Instansi Vertikal Kementerian Agama.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 4 SLEMAN  
TENTANG PENETAPAN UNIT PENANGANAN BENTURAN  
KEPENTINGAN MAN 4 SLEMAN TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Unit Penanganan Benturan Kepentingan MAN 4 Sleman  
tahun 2023 dengan susunan sebagaimana lampiran dalam surat  
keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota sebagai berikut:
1. Ketua bertugas mengkoordinasikan dan memetakan tugas  
Unit dan memimpin rapat kerja Unit;
  2. Sekretaris bertugas menerima, mencatat dan memproses  
laporan yang masuk;
  3. Anggota bertugas mengidentifikasi kemungkinan munculnya  
penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan.
- KETIGA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 21 Juni 2023

Kepala,



Muhammad Arif Makruf

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA MAN 4 SLEMAN  
NOMOR 34.a TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN UNIT PENANGANAN  
BENTURAN KEPENTINGAN MADRASAH  
ALYAH NEGERI 4 SLEMAN TAHUN 2023

**SUSUNAN PERSONIL UNIT PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Ahmad Arif Makruf,M.A.,M.Si	Kepala Madrasah	Penanggung Jawab
2.	Ihsan Sanusi, S. Ag	Ka TU	Ketua
3.	Satria Pradana, S.Pd.I, M. Pd I	Guru/ Staf Waka	Sekretaris
4.	Mardiyanti, S. Pd	Guru	Koordinator
5.	Edi Purwanto, S. Pd	Guru	Anggota
6.	Tri Wianatun, S. Pd	Guru	Anggota
7.	Dyah Khuriati	Guru	Anggota
8.	Ismiyanto	TU BMN	Anggota

Sleman 21 Juni 2023

Kepala,



Ahmad Arif Makruf